

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI SUAP

PT. Satria Antaran Prima, Tbk.

A. Dasar Penyusunan

PT. Satria Antaran Prima, Tbk ("SAP Express") berkomitmen dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung Pemerintah Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, SAP Express menetapkan Kebijakan Anti Korupsi yang berlaku di lingkungan SAP Express dengan melibatkan seluruh Karyawan, Mitra Kerja maupun instansi Pemerintah.

B. Tujuan

Tujuan dari penerapan Kebijakan Anti Korupsi adalah :

1. Untuk mencegah kerugian baik materil maupun immateriil yang dapat mengganggu kelangsungan usaha/ bisnis SAP Express;
2. Untuk meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan SAP Express terhadap hukum, peraturan dan etika serta mendukung program pemerintah dalam rangka mencegah tindakan Korupsi di Indonesia;
3. Untuk meningkatkan kesadaran akan budaya beretika tinggi didalam melaksanakan kegiatan kerja yang berhubungan dengan pihak eksternal, dalam hal ini, mitra kerja dan instansi Pemerintah yang berhubungan dengan SAP Express.

C. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan karyawan (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap), serta pihak eksternal termasuk namun tidak terbatas pada konsultan, advisor, outsourced, vendor atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama SAP Express).

D. Jenis Tindakan yang dikategorikan Korupsi

Setiap Karyawan SAP Express baik individu atau sekelompok yang secara sengaja melawan hukum, peraturan dan kebijakan Perusahaan dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau kelompok yang dapat merugikan keuangan SAP Express dengan cara sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
2. Memberi, menerima dan/ atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat atau mitra kerja baik internal maupun eksternal dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
3. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan atau kedudukannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh pihak lain, atau menolong dan membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
4. Memberi dan/ atau menerima hadiah atau janji kepada/dari seseorang baik internal maupun eksternal dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya;
5. Melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindakan korupsi;
6. Melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakan korupsi;
7. Memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindakan korupsi.
8. Memberi atau menerima secara langsung atau tidak langsung hal hal bersifat *'entertainment'* berupa hadiah, hiburan dan keramahtamahan dalam bentuk apapun.

Setiap karyawan baik di Pusat/ Wilayah/ Cabang dan/ atau bagian dan/ atau unit-unit kerja di SAP Express, berupaya semaksimal mungkin dalam memperoleh semua peluang kerja sama

atau bisnis dengan cara yang adil dan sah serta akan menegosiasikan kontrak secara adil dan terbuka.

E. Pelanggaran dan Sanksi

SAP Express akan menjalankan bisnis dan/ atau kerja dengan cara yang sah, etis, jujur dan profesional serta sejalan dengan kode etik dan visi misi Perusahaan. Praktik ini akan diterapkan pada setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh SAP Express.

1. Sanksi Internal :

Pelanggaran terhadap kebijakan ini merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi disiplin oleh SAP Express, termasuk pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan SAP Express yang berlaku, maupun tuntutan pidana oleh SAP Express terhadap individu yang terlibat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sanksi Eksternal :

Pelanggaran terhadap kebijakan ini, terkait dengan ketentuan pada UU Anti Korupsi, dapat mengakibatkan sanksi pidana (denda) bagi SAP Express dan/ atau sanksi pidana (penjara dan denda) dan/ atau perdata bagi individu yang terlibat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

F. Kewajiban Pelaporan

1. Seluruh manajemen dan karyawan SAP Express wajib melaporkan jika terdapat dugaan atau kecurigaan terjadinya pelanggaran atas kebijakan ini. Laporan dilakukan sesuai Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing Policy) SAP Express melalui sistem Pelaporan Pelanggaran pada email : lapor@sap-express.com;
2. Jika terdapat keraguan apakah suatu kejadian/ perbuatan merupakan pelanggaran atau sesuai ketentuan dalam kebijakan ini, maka keraguan tersebut harus disampaikan kepada atasan langsung dan/ atau pihak-pihak lain sebagaimana diatur dalam Kebijakan Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian SAP Express, untuk diinvestigasi lebih lanjut;
3. Setiap karyawan diwajibkan untuk melaporkan kepada atasan langsung dan melakukan laporan melalui sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) SAP Express sesegera mungkin, jika karyawan tersebut melihat, mengetahui atau

mendapat tawaran suap, diminta melakukan suap, atau menjadi korban dari kegiatan yang melanggar hukum;

4. Terhadap karyawan yang melakukan laporan melalui sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) SAP Express, akan mendapat perlindungan sesuai Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing Policy) SAP Express.

G. Penutup

1. Bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan ini, maka akan diatur kemudian;
2. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala.

Jakarta, 25 Februari 2022



Budiyanto Darmastono
Presiden Direktur